



## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL

# KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR 477 TAHUN 2024

#### **TENTANG**

#### **PEMBERHENTIAN**

DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT
DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN
NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024

## KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

### Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 43 ayat
  (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8
  Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja
  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul 157/PK.01-BA/3402/2024, tanggal 23 Oktober 2024 Pemberhentian Dengan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul tentang Pemberhentian Dengan

Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang : 1. Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  - 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

- Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
- 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
  Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota
  sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
  dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor
  638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas
  Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476
  Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan
  Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan
  Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati
  dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 311A Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024;

8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Nomor 330 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul di setiap kalurahan pada Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul Tahun 2024;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan

EKEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KALURAHAN NGESTIHARJO KAPANEWON KASIHAN KABUPATEN BANTUL UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BANTUL TAHUN 2024.

KESATU

: Memberhentikan:

lo.	Nama	Jenis Kelamin	Alamat
١.	Hardiansyah	Laki-Laki	Sonopakis Lor RT. 04
	Caesar Yudha		Ngestiharjo, Kasihan,
	Pratama		Bantul.

sebagai Anggota Panitia Pemungutan Suara pada Kalurahan Ngestiharjo Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bantul Tahun 2024.

**KEDUA** 

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul pada tanggal 23 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

Repair Sub Bagian Hukum dan

Sumber Daya Manusia,

ttd.

JOKO SANTOSA

SEKRETARIA